

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari teori penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

2.1.1. Mustofa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak (2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed dan Abdul Razak dengan judul "*The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*". Penelitian tersebut pertama kali disampaikan pada konferensi IIUM tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengajukan apa saja tujuan dari perbankan syariah yang diturunkan dari teori Al-Maqashid Al-Syariah serta membuat suatu model pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan teori tersebut. Sampel bank syariah yang dihitung dengan metode ini berjumlah 6 bank syariah di berbagai belahan dunia. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode baru dalam mengukur kinerja perbankan syariah yaitu dengan metode Simple Additive Weighted (SAW method) sekaligus merumuskan nilai pembobotannya. Hasil lainnya menyatakan bahwa dari keenam sampel yang diuji menggunakan indeks maqashid tidak terdapat satu bank pun yang dapat

mencapai nilai kinerja yang tinggi berdasarkan 7 dari 10 rasio yang digunakan berdasarkan ketersediaan data.

2.1.2. Antonio, Sanrego, dan Taufiq (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Antonio, Sanrego dan Taufiq dengan judul “*An Analysis of Islamic Banking Performance Maqasid Index Implementati on in Indonesia and Jordania*”. Dalam penelitian tersebut metode yang digunakan adalah Maqashid Indeks, SAW (Simple Additive Weighting) untuk melihat bagaimana perbandingan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan kinerja perbankan syariah di Jordania. Sampel pada penelitian ini hanya dibatasi di Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Jordan Islamic Bank, dan Islamic International Arab Bank Jordan. Setelah dilakukannya penelitian, maka hasil menunjukkan bahwa Kinerja perbankan syariah di Indonesia lebih baik dibandingkan kinerja perbankan syariah di Jordan. Bank Muamalat Syariah yang memiliki kinerja yang relative baik dengan Maqashid Syariah Index 17% sedangkan Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah dengan pertumbuhan rasio keuangan di Indonesia dan menempati peringkat kedua dengan rasio Index Maqashid Syariah 15,8%.

2.1.3. Widiya Ratnaputri (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Widiya Ratnaputri dengan judul *The Analysis of Islamic Bank Financial Performance By Using CAMEL, Sharia Conformity* yang penelitian tersebut menganalisis kinerja perbankan syariah menggunakan rasio CAMELS, dan Sharia Conformity and profitability (SCnp), sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada Bank Muamalat Indonesia,

Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank Mega Syariah, hasil setelah dilakukan penelitian ini yaitu Rasio CAR, RORA dan FDR telah memenuhi standar yang ditentukan BI, sedangkan rasio NPM dan ROA belum memenuhi standar. Kinerja yang menggunakan metode SCnP bank Syariah tersebar pada 4 kuadran, dan merekomendasikan Bank Syariah Mandiri sebagai sasaran investasi karena mampu bertahan pada kuadran atas (URQ) pada 2009-2012.

2.1.4. Asikin Ashar (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Ashar dengan judul Perbandingan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah tahun 2006 – 2012. Penelitian tersebut mengenai perbandingan kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan sampel 3 Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel operasional kinerja bank berdasarkan maqashid syariah. Kinerja ini diproksikan menjadi 3 tujuan kemudian diturunkan menjadi dimensi dan elemen yang bisa diukur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sang peneliti menambahkan rasio-rasio pengukuran kinerja berdasarkan maqashid syariah menjadi 12 elemen dari total 10 elemen. Metode yang digunakan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan pada ketiga bank tersebut adalah Uji Beda ANOVA.

2.1.5. Lia Anggraeni, Luqman Hakim (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Lia dan Luqman dengan judul Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan Maqashid Index dan Sharia Conformity and Profitability (SCnp) periode 2010 – 2014. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada 7 (tujuh) bank umum syariah, yaitu: Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah (BMS), Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin dan Bank BCA Syariah. Jika dilihat dari metode SCnP maka hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja bank Muamalat Indonesia selama lima tahun berturut – turut termasuk bank yang paling konsisten berada pada URQ. Hal ini menyatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank dengan kinerja terbaik berdasarkan ketaatan syariah dan profitabilitas. Hasil kinerja bank umum syariah jika diukur menggunakan metode maqashid syariah index menyatakan bahwa Bank Muamalat menunjukkan bank yang kinerja maqashid syariahnya terbaik diantara bank yang lainnya selama periode 2010 – 2013 namun pada tahun 2014 Bank Muamalat Syariah mengalami penurunan secara drastis.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan. Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu adalah analisis tingkat kinerja perusahaan perbankan syariah. Hal yang spesifik pada penelitian ini adalah obyeknya yaitu pada perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode indeks maqashid syariah dan sharia conformity and profitability sedangkan pada penelitian Antonio, Sanrego, dan Taufiq (2012)

hanya menggunakan indeks maqashid syariah saja. Penelitian pada Widiya Ratnaputri (2013) yang metodenya menggunakan Sharia Conformity and Profitability mempunyai kesamaan dengan penelitian sekarang dan penelitian Lia Anggraeni, Luqman Hakim (2016) meneliti tentang pengukuran kinerja bank umum syariah dengan maqashid index dan sharia conformity and profitability (SCnp) yang memiliki kesamaan dengan penulis.



Secara ringkas, hasil penelitian di atas dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	SUBYEK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENGUMPULAN DATA	TEKNIK SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Mustafa Omar Mohammed dan Djulzastri Abdul Razak (2008)	Pada perbankan Syariah, yaitu Sudance Islamic Bank, Islamic Bank, Int't Arab BANK, Bahrain Islamic Bank, Bank Syariah Mandiri, Islami Bank Bangladesh, Bank Muamalat Malaysia	Variabel Operasional : Kinerja Bank Syariah, diprosikan dengan, - Pendidikan Individu, - Kemaslahatan	Menggunakan data sekunder, data diperoleh dari <i>annual report</i> bank syariah.	Metode purposive sampling	Metode Operasional isasi Sekaran, Simple Additive Weighting (SAW), Maqashid Indeks.	Metodologi yang dapat digunakan untuk membangun pengukuran kinerja berdasarkan Maqashid Syariah. Terdapat variasi kinerja pada sampel perbankan syariah yang diteliti. Serta tidak ada satu Bank pun yang menunjukkan kinerja yang tinggi berdasarkan <i>maqashid syariah</i> pada 7 rasio yang digunakan.
2.	Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego,	Pada perbankan syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat	Variabel Operasional : Kinerja Bank Syariah, diprosikan dengan	Menggunakan data sekunder, data diperoleh dari <i>annual report</i> bank syariah.	Metode purposive sampling.	Metode Operasional isasi Sekaran, Simple Additive Weighting (SAW), Maqashid Indeks.	Terdapat perbedaan kinerja pada perbankan syariah di Indonesia dengan di Jordania.

	Muhamma d Taufiq (2012)	Indonesia, Jordan Islamic Bank, Islamic Internasional Arab Bank Jordan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Individu - Keadilan (1 Elemen saja) - Kemaslahata 				
3	Widiya Ratnaputri (2013)	Pada perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mega Syariah	Variable CAMEL dan Sharia Conformity and Profitability	Menggunakan data sekunder, data diperoleh dari <i>annual report</i> bank syariah.	Metode purposive sampling.	Menggunakan rasio variable sharia conformity dan rasio profitability	Rasio CAR, RORA dan FDR telah memenuhi standar yang ditentukan BI, sedangkan rasio NPM dan ROA belum memenuhi standar. Sedangkan menggunakan SCnP bank Syariah tersebar pada 4 kuadran, dan merekomendasi kan BSM sebagai sasaran investasi karena mampu bertahan pada kuadran atas (URQ) pada 2009-2012
4	Aiskin Ashar (2015)	Pada perbankan syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah	Variabel Operasional : Kinerja Bank Syariah, diprosikan dengan <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Individu - Keadilan - Kemaslahatan 	Menggunakan data sekunder, data diperoleh dari <i>annual report</i> bank syariah.	Metode purposive sampling.	Metode SAW dan Uji Beda ANOVA	Terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan sampel 3 Bank Umum Syariah selama tahun 2006 – 2012
5	Lia dan Luqman (2016)	Pada perbankan syariah yaitu Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank	Variabel Operasional : Kinerja Bank Syariah, diprosikan dengan <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Individu - Keadilan - Kemaslahatan 	Menggunakan data sekunder, data diperoleh dari <i>annual report</i> bank syariah.	Metode purposive sampling.	Metode Operasional isasi Sekaran, Simple Additive Weighting (SAW), Maqashid Indeks. Dan menggunakan rasio variable sharia conformity dan rasio profitability	Bank Muamalat menunjukan bank yang kinerja maqashid syariahnya terbaik diantara bank yang lainnya.

		Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah. Periode 2010 - 2014	Variabel Sharia Conformity and Profitability				
6	Balqis Nur Vonza (2018) sekarang	Pada 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2014 - 2017	Variabel Operasional : Kinerja Bank Syariah, diprosikan dengan <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Individu - Keadilan - Kemaslahatan Variabel Sharia Conformity and Profitability	Menggunakan data sekunder, data diperoleh dari <i>annual report</i> bank syariah.	Metode purposive sampling.	Metode Operasional isasi Sekaran, Simple Additive Weighting (SAW), Maqashid Indeks. Dan menggunakan rasio variable sharia conformity dan rasio profitability	-

2.2 Landasan Teori

Pada bagian ini akan membahas teori – teori yang mendasari dan mendukung penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis dari Analisis Kinerja Perbankan Syariah dengan Metode Maqashid Syariah Index dan Sharia Conformity and Profitability dan dapat di formulasikan hipotesis penelitian melalui penelitian.

2.2.2 Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga dan operasional dalam perbankan syariah produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Adanya perkembangan bank – bank yang semakin pesat tersebut mendorong bagi pengusaha – pengusaha di bidang perbankan untuk memperbaiki dan mengembangkan usahanya (Muhammad: 2004).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang strategis yaitu melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dan tersebut kepada masyarakat yang melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujuh, dan akad pelengkap (Karim, 2008:12).

Perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitasnya berbeda dengan perbankan konvensional Untuk mengetahui perbedaan bank syariah dengan bank konvensional secara lengkap dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam	Melakukan investasi baik yang halal maupun haram menurut hukum Islam
Memakai prinsip bagi hasil, jual – beli, dan sewa.	Memakai perangkat suku bunga
Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam).	Berorientasi keuntungan.
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan .	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur – debitur.
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis.

Sumber: Antonio, 2001

2.2.2 Prinsip – Prinsip Perbankan Syariah

Menurut pasal 1 angka 12 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat pada bank konvensional.

Prinsip – prinsip dasar perbankan syariah terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*), prinsip bagi hasil (*profit-sharing*), prinsip jual beli (*sale and purchase*), prinsip sewa (*operasional lease and financial lease*), prinsip jasa (*fee based service*) (M. Syafi'i Antonio, 2001). Pendapat ini sejalan dengan pengertian prinsip dasar syariah dalam pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Dalam Penjelasan Pasal 2 (TLN No. 4867) disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung – untungan.
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

2.2.3 Teori *Al – Maqashid Al – Syariah*

Secara etimologi *maqashid al – syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesenjangan, atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan. *Maqashid al– syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bias hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Ika Yunia, Abdul Kadir, 2014).

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (2002), *syariah* adalah suatu kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Dapat dilihat dari penjelasan diatas, bahwa tujuan akhir dari *maqashid al – syariah* adalah *mashlahah*.

Dari beberapa peneliti yang mengambil tema mengenai maqashid syariah sepakat untuk mengambil keputusan mengenai inti dari tujuan syariah yang ingin dicapai dalam kehidupan masyarakat, yaitu menciptakan kesejahteraan (*Jalb al-Masalih*) dan menghindari keburukan (*Dar' al-Mafasid*) (Mohammed et al, 2008).

Hukum Islam atau bias disebut dengan Syariah Islam mempunyai tiga sasaran yang ingin dicapai yaitu penyucian jiwa, penegakkan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemashlahatan manusia (Mohammed et al, 2008). Penyucian jiwa mengandung pengertian bahwa manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya dengan salah satunya menunaikan ibadah zakat, sebagai mana telah disebutkan dalam Al – Qur'an bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta manusia (Nurhayati et al, 2013). Kedua adalah menegakan keadilan dalam masyarakat, keadilan disini meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian (Nurhayati et al, 2013). Dan sasaran terakhir adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia.

Terdapat 3 tujuan syariah yang dikembangkan oleh Mohammed (2008) yang berjudul *Usl al-Fiqh*. Dalam penelitian tersebut, secara spesifik beliau mengklasifikasikan tujuan syariah kedalam 3 lingkup yang berbeda yaitu:

- i. *Tahdib al-Fard* (Pendidikan Individual)
- ii. *Iqamah al-'Adl* (Perwujudan Keadilan)
- iii. *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat)

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kinerja perbankan berdasarkan al-maqashid al syariah atau pemcapaian tujuan syariah (nurhayati et al, 2013). Maqashid syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perbankan syariah yaitu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi, menciptakan produk produk perbankan dan produk-produk syariah, serta merumuskan regulasi-regulasi dalam perbankan maupun lembaga keuangan syariah (Mingka, 2011).

Konsep maqashid syariah penting untuk di impementasikan agar bisa mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak lepas dari prinsip dasar syariat (Wibowo, 2012). Tanpa maqashid syariah, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, perbankan syariah dan keuanganakan sempit dan kaku serta kehilangan substansi syariahnya (Mingka, 2014).

2.2.4 Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah

Kinerja adalah melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut (Wibowo, 23011:7). Melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan perbankan syariah sangat diperlukan, sebab dari kegiatan tersebut pihak manajemen perbankan syariah dapat menilai apakah perusahaan telah beroperasi secara efektif dan efisien baik dari segi penghimpunan dana maupun segi penyaluran dana. Untuk menilai suatu kesehatan perbankan syariah maka diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat manajemen untuk menentukan sejauh mana tujuan perusahaan yang telah ada tercapai, mengevaluasi kinerja bisnis, manajer, divisi dan individu dalam

perusahaan, juga untuk memprediksi harapan perusahaan dimasa depan (Yuwono, 2004).

Untuk melakukan pengukuran kinerja biasanya dikelompokkan menjadi dua kategori, (Ulum, 2005) yaitu:

- a. Pengukuran Kinerja Keuangan
- b. Pengukuran Kinerja Non- Keuangan

Untuk mengetahui kondisi atau kinerja suatu bank biasanya menggunakan analisis CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*) (Kasmir, 2008: 50). Namun apabila kita kembalikan pada konsep tujuan perbankan syariah maka seharusnya pengukuran kinerja perbankan syariah lebih spesifik dan diarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai berdasarkan syariah.

2.2.5 Kinerja Perbankan Syariah dengan *Maqashid Syariah Index*

Maqashid Syariah Indeks adalah model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. Berdasarkan 3 tujuan syariah yang ditetapkan oleh Zahrah (1997) dalam penelitiannya, maka secara spesifik perbankan syariah memiliki 3 tujuan utama yang harus dicapai sebagai berikut:

1. *Tahdib al-Fard* (Pendidikan Individual)

Tujuan utama mengungkapkan bagaimana seharusnya perbankan syariah dalam menyebarkan kemampuan dan pengetahuan serta menanamkan nilai – nilai yang menunjang pembangunan ruhaniyah. Terdapat 4 indikator

kerja yaitu biaya hibah pendidikan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya pelatihan karyawan, serta biaya publisitas.

2. *Iqamah al- 'Adl* (Perwujudan Keadilan)

Tujuan kedua perbankan syariah harus menyakinkan bahwa dalam setiap transaksi bisnis sudah melakukan keadilan termasuk produk, harga, ketentuan dan kondisi kontrak. Perbankan syariah juga harus menyakinkan bahwa bebas dari elemen – elemen negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan seperti riba, kecurangan, korupsi dan gharar.


3. *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat)

Tujuan ketiga yaitu perbankan syariah harus membuat prioritas terhadap aktivitas bisnisnya mana yang memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Tujuan ini termasuk aktivitas yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi di sektor – sektor vital, pembiayaan rumah dan lain sebagainya.

Dari tujuan diatas, Ketiga faktor diatas, oleh Mohammed et al (2008) diturunkan menjadi beberapa indikator pengukuran dengan menggunakan metode operasionalisasi. Hal ini dilakukan agar ketiga tujuan syariah diatas dapat secara operasional diukur dan ditentukan nilainya.

Perbankan syariah berdasarkan konsep Al-Maqashid Al-Syariah yang dirumuskan oleh para peneliti muslim dalam Antonio et al (2012) adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Konsep Operasionalisasi Metode Sekaran yang Dirumuskan Beberapa
Peneliti Muslim dalam Antonio (2012)



Sumber: Antonio (2012)

Tabel 2.3
Cara Pengukuran Maqashid Syariah Index

Konsep	TujuanDimensi	Elemen	Rasio Kinerja
<i>Education</i>	D ₁ .Memajukan Pengetahuan	E ₁ .Bantuan Pendidikan	$R_1 = \frac{\text{Biaya Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$
		E ₂ .Penelitian	$R_2 = \frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}}$
	D ₂ .Menerapkan dan Meningkatkan Keahlian Baru.	E ₃ .Pelatihan	$R_3 = \frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Biaya}}$
	D ₃ . Menciptakan Kesadaran akan Bank Syariah	E ₄ .Publikasi atau promosi	$R_4 = \frac{\text{Biaya Promosi}}{\text{Total Biaya}}$
	D ₄ .Pengembalian yang adil	E ₅ . Return Yang adil	$R_5 = \frac{\text{BH belum dibagikan}}{\text{Pendapatan Investasti bersih}}$

Justice	D ₅ . Produk dan Pelayanan yang terjangkau	E ₆ . Fungsi Distribusi	$R_6 = \frac{\text{Pemb. Mudarabah \& musyaraakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$
	D ₆ . Menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E ₇ . Produk Bebas Bunga	$R_7 = \frac{\text{Pendapatan bebas bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$
Welfare	D ₇ . Profitabilitas Bank	E ₈ . Rasio Laba	$R_8 = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$
	D ₈ . Redistribusi pendapatan dan kesejahteraan	E ₉ . Pendapatan individu	$R_9 = \frac{\text{Zakat yang dibayar oleh bank}}{\text{Total Aset}}$
	D ₉ . Investasi di sektor riil	E ₁₀ . Rasio investasi di sektor riil	$R_{10} = \frac{\text{Investasi sektor Riil}}{\text{Total Investasi}}$

Sumber : Antonio dkk. (2012)

3.2.5 Kinerja Perbankan Syariah dengan Sharia Conformity and Profitability

Shariah Conformity and Profitability (SCnP) yang merupakan kombinasi dari indikator kinerja keuangan konvensional dan syariah. Kesesuaian Syariah terdiri dari beberapaindikator seperti rasio investasi Islam, rasio pendapatan Islam dan rasio bagi hasil. Sementara bank konvensional menghitung profitabilitas diukur dengan *Return on asset*, *Return on equity*, dan *Profit margin ratio* (Widiya, 2013). Kuppusamy, et al (2010) menjelaskan bahwa *Sharia Conformity* dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Investasi Syariah (*Islamic Invesmen*)

Berdasarkan hukum Islam, Investasi syariah adalah aktivitas penempatan dana yang tidak mengandung perbuatan maysir, gharar

dan riba pada satu aset atau lebih. Dalam perbankan syariah di Indonesia tidak bisa di pungkiri bahwa asal usul dari suatu bank syariah adalah rata-rata berasal dari bank konvensional. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa modal ataupun investasi yang dilakukan bank syariah juga ditempatkan pada bank konvensional sebagai bentuk kelancaran operasional kerja bank yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Akun pada laporan keuangan bank syariah yang mengatur hal tersebut berada pada akun Penempatan pada bank lain atau Giro pada bank lain. Penempatan pada bank lain adalah penempatan dana dalam bentuk “Interbank call money, tabungan, deposito berjangka atau bentuk lain yang sejenis, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain juga dapat diartikan sebagai penempatan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank maupun sebagai secondary reverse dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Adapun untuk menghitung Investasi Syariah pada perbankan syariah adalah dengan membandingkan *Islamic Investment* dengan *Islamic Investment* ditambah dengan *Non-Islamic Investment*.

2. Pendapatan Syariah (*Islamic Income*)

Pendapatan syariah adalah pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank dengan pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan

bank syariah yang diharapkan dapat memperoleh hasil. Dalam laporan keuangan bank syariah terdapat akun dana non halal atau pendapatan non halal yang berasal dari sumber dana kebajikan. Menurut Wahyudi dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan sistem syariah. Hal ini terjadi untuk keperluan lalu lintas keuangan dimana bank syariah memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak diperbolehkan untuk menambah pendapatan syariah, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan. Adapun untuk mengetahui seberapa besar pendapatan syariah pada perbankan syariah maka digunakan *Islamic Income* dengan membandingkan *Islamic Income* dengan *Islamic Income* digabung dengan *Non-Islamic Income* atau pendapatan non halal.

3. Rasio Bagi Hasil (*Profit Sharin*)

yaitu membandingkan kegiatan mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan yang dilakukan.

4. Profitabilitas (*Profitability*)


Profitability dalam Model SCnP pengukuran terhadap kinerja keuangan diukur dengan salah satu indikator keuangan yaitu profitabilitas (*profitability*). Kuppusamy et al, (2010), menjelaskan

bahwa profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut:

- a. Return on Asset (ROA), yaitu membandingkan pendapatan bersih dengan rata-rata total aset untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan bisa menghasilkan laba perusahaan.
- b. Return on Equity (ROE), yaitu membandingkan pendapatan bersih dengan modal investor untuk mengukur sejauh mana modal perusahaan bisa menghasilkan laba perusahaan.
- c. Profit margin, yaitu dengan membandingkan pendapatan bersih dengan pendapatan yang diterima untuk mengetahui seberapa besar pendapatan riil yang diterima oleh perusahaan.

Masing – masing dari rasio kesesuaian syariah dan rasio profitabilitas akan dirata – ratakan dan hasilnya akan dibentuk grafik empat kuadran dimana setiap kuadran dipisahkan dengan rata – rata rasio seluruh bank (Prasetyowati & Handoko, 2016). Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini:

Gambar 2.2
Grafik SCnP



Sumber: Widiya Ratnaputri 2013

Grafik SCnP membagi grafik menjadi empat kuadran yakni, URQ (Upper Right Quadrant), LRQ (Lower Right Quadrant), ULQ (Upper Left Quadrant), dan LLQ (Lower Left Quadrant). Pojok kanan-URQ (Upper Right Quadrant) menunjukkan bank syariah yang memiliki tingkat kesesuaian syariah dan tingkat profitabilitas yang tinggi. Kuadran pojok kanan bawah LRQ (Lower Right Quadrant) menunjukkan bank syariah yang memiliki tingkat kesesuaian syariah yang tinggi tetapi memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. Kuadran kiri atas-ULQ (Upper Left Quadrant) menunjukkan bank syariah yang memiliki tingkat kesesuaian syariah yang relatif rendah tetapi memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Sementara itu kuadran pojok kiri bawah-LLQ (Lower Left Quadrant) menunjukkan bank syariah yang memiliki tingkat kesesuaian syariah dan tingkat profitabilitas yang lebih rendah (Widiya, 2013).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka dari penelitian yang menggambarkan pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan teori Al-Maqashid Al-Shariah dan Sharia Conformity and Profitability. Teori Al-Maqashid Al-Shariah yang digunakan adalah konsep maqashid syariah Index oleh Mohammed & Taib (2008) dan pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan metode Sharia Conformity and Profitability (Kappusamy et al 2010).

Tujuan perbankan syariah berdasarkan al-maqashid al-syariah dijabarkan menjadi 3 tujuan spesifik yaitu: mewujudkan pendidikan individu, mewujudkan keadilan, dan mewujudkan kepentingan masyarakat (Antonio, 2012)


Ketiga tujuan tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi elemen – elemen (rasio) yang merepresentasikan seberapa besar tujuan perbankan syariah telah dicapai (Mohammed et al, 2008). Tujuan Pendidikan Individu diturunkan kedalam satu rasio pengukuran yaitu rasio biaya publisitas. Tujuan Perwujudan Keadilan diturunkan menjadi tiga rasio pengukuran yaitu rasio fair return, rasio functional distribution, dan rasio gaji karyawan. Sedangkan tujuan terakhir yaitu kepentingan masyarakat diturunkan kedalam tiga rasio pengukuran yaitu rasio laba, rasio pendapatan personal dan rasio investasi pada sektor riil.

Berdasarkan teori Sharia Conformity and Profitability bahwa Kesesuaian Syariah terdiri dari beberapaindikator seperti rasio investasi Islam, rasio pendapatan Islam dan rasio bagi hasil. sementara bank konvensional menghitung profitabilitas diukur dengan Return on asset, Return on equity, dan Profit margin

ratio. Berdasarkan penjelasan diatas maka skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



2.4 **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan dengan hipotesis dibawah ini:

H1: Tingkat Kinerja Perbankan Syariah meningkat jika menggunakan Maqashid Syariah Index.

H2: Tingkat Kinerja Perbankan Syariah meningkat jika menggunakan Sharia Conformity and Profitability.

